



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA IRAWAN bin SABRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Batu Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Kajang, RT. 007 Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan INDRA IRAWAN Bin SABRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan orang yang berhak (yang punya)” Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap INDRA IRAWAN Bin SABRIANSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tabung oksigen beserta regulatornya
Agar dikembalikan kepada saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRPTI
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT-2974 -EAW dengan NOKA : MH1JFW11XGK584834 dan NOSIN: JFW1E1590901;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol KT 2974 EAW dengan Noka (MH1JFW11XGK584834) dan Nosin (JFW1E1590901);
Agar dirampas untuk negara
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **INDRA IRAWAN Bin SABRIANSYAH** Pada Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 wita , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2025, atau pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Mubakoi Rt. 020 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan orang yang berhak (yang punya)”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 00.10 Wita terdakwa berada di Dusun Mubakoi Rt. 020 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur untuk mencari barang bekas berupa besi-besi yang memiliki nilai jual, Terdakwa melihat ada sebuah bengkel Las milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRPTI yang beralamat di Desa Mubakoi RT.020 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, kemudian Terdakwa memarkirkan Kendaraan Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT- 2974 -EAW milik Terdakwa tepat dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa mencari besi bekas yang berada di bengkel las milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRPTI sembari mencari Terdakwa melihat sebuah tabung Gas Oksigen yang berada di bengkel Las tersebut dan Terdakwa berniat mengambil tabung gas Oksigen tersebut dengan cara Terdakwa melepaskan selang yang tersambung dengan regulator gas Oksigen tersebut, setelah selang sudah lepas dari regulator Terdakwa berusaha mengangkat langsung Tabung Gas Oksigen tersebut namun Terdakwa tidak kuat mengangkatnya secara langsung, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT- 2974 -EAW milik Terdakwa tepat Disebelah tabung Gas Oksigen dan tabung Gas Oksigen Terdakwa seret sekitar 1 meter lali merebahkan tabung oksigen tersebut dan Terdakwa letakkan Didepan motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Merah Putih KT- 2974 -EAW milik Terdakwa dan membawa tabung Gas Oksigen ke semak-semak didepan arah masuk Perumahan Griya Permata Residence 2 sekitar 350 m dari bengkel las tersebut, setelah Terdakwa meletakkan Tabung Gas Oksigen Las disemak-semak itu Terdakwa kembali lagi ke bengkel Las saat Terdakwa kembali saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI sudah menunggu didepan bengkel las dan saat melihat Terdakwa saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI meneriaki dan mengambil kendaraan saksi untuk mengejar Terdakwa lalu Terdakwa mempercepat laju kendaraan milik terdakwa menuju kearah Kec. Tanah Grogot namun saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI tidak sanggup mengejar pelaku dan kembali ke bengkel milik saksi untuk mencari tabung Oksigen yang di ambil terdakwa, setelah itu sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali kearah Kuaro dan menuju tempat Terdakwa menyimpan tabung Gas Oksigen tersebut yang berada disemak-semak depan arah masuk Perumahan Griya Permata Residence 2 setelah sampai Terdakwa memarkirkan kendaraan sekitar 10 M dari tempat Terdakwa menyimpan tabung gas Oksigen dan memantau keadaan sekitar, hingga sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa kembali untuk memantau keadaan dan kemudian ingin mengambil tabung yang disembunyikan, saat saksi ADI PRIYANTO BIN SUPRAPTI dan saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI melihat terdakwa, saksi ADI PRIYANTO BIN SUPRAPTI dan saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI mendatangi pelaku untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa, pada awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya setelah didesak terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil berupa Tabung Oksigen beserta Regulatornya di bengkel las milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI, Setelah itu Saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI menanyakan di sembunyikan di mana, lalu pelaku langsung menyebutkan Tabung Oksigen beserta Regulatornya dan di sembunyikan di semak semak pinggir jalan di jl. Jendral sudirman RT. 020 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim (depan arah masuk Perumahan Griya Permata Residence 2).

- Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN Bin SABRIANSYAH tidak memiliki izin dari saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Oksigen beserta Regulatornya milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **INDRA IRAWAN Bin SABRIANSYAH** Pada Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 wita , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2025, atau pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Dusun Mubakoi Rt. 020 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 00.10 Wita terdakwa berada di Dusun Mubakoi Rt. 020 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur untuk mencari barang bekas berupa besi-besi yang memiliki nilai jual, Terdakwa melihat ada sebuah bengkel Las milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI yang beralamat di Desa Mubakoi RT.020 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, kemudian Terdakwa memarkirkan Kendaraan Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT- 2974 -EAW milik Terdakwa tepat dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa mencari besi bekas yang berada di bengkel las milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI sembari mencari Terdakwa melihat sebuah tabung Gas Oksigen yang berada di bengkel Las tersebut dan Terdakwa berniat mengambil tabung gas Oksigen tersebut dengan cara Terdakwa melepaskan selang yang tersambung dengan regulator gas Oksigen tersebut, setelah selang sudah lepas dari regulator Terdakwa berusaha mengangkat langsung Tabung Gas Oksigen tersebut namun Terdakwa tidak kuat mengangkatnya secara langsung, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT- 2974 -EAW milik Terdakwa tepat Didepan tabung Gas Oksigen dan tabung Gas Oksigen Terdakwa seret sekitar 1 meter lali merebahkan tabung oksigen tersebut dan Terdakwa letakkan Didepan motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT- 2974 -EAW milik Terdakwa dan membawa tabung Gas Oksigen ke semak-semak didepan arah masuk Perumahan Griya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt



Permata Residence 2 sekitar 350 m dari bengkel las tersebut, setelah Terdakwa meletakkan Tabung Gas Oksigen Las disemak-semak itu Terdakwa kembali lagi ke bengkel Las saat Terdakwa kembali saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI sudah menunggu didepan bengkel las dan saat melihat Terdakwa saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI meneriaki dan mengambil kendaraan saksi untuk mengejar Terdakwa lalu Terdakwa mempercepat laju kendaraan milik terdakwa menuju kearah Kec. Tanah Grogot namun saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI tidak sanggup mengejar pelaku dan kembali ke bengkel milik saksi untuk mencari tabung Oksigen yang di ambil terdakwa, setelah itu sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali kearah Kuaro dan menuju tempat Terdakwa menyimpan tabung Gas Oksigen tersebut yang berada disemak-semak depan arah masuk Perumahan Griya Permata Residence 2 setelah sampai Terdakwa memarkirkan kendaraan sekitar 10 M dari tempat Terdakwa menyimpan tabung gas Oksigen dan memantau keadaan sekitar, hingga sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa kembali untuk memantau keadaan dan kemudian ingin mengambil tabung yang disembunyikan, saat saksi ADI PRIYANTO BIN SUPRAPTI dan saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI melihat terdakwa saksi ADI PRIYANTO BIN SUPRAPTI dan saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI mendatangi pelaku untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa, pada awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya setelah didesak terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil berupa Tabung Oksigen beserta Regulatornya di bengkel las milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI, Setelah itu Saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI menanyakan di sembunyikan di mana, lalu pelaku langsung menyebutkan Tabung Oksigen beserta Regulatornya dan di sembunyikan di semak semak pinggir jalan di jl. Jendral sudirman RT. 020 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim (depan arah masuk Perumahan Griya Permata Residence 2).

- Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN Bin SABRIANSYAH tidak memiliki izin dari saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Oksigen beserta Regulatornya milik saksi ARI SETIAWAN BIN SUPRAPTI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Setiawan bin Suprpti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban dugaan tindak pidana pencurian tabung oksigen yang Saksi laporkan ke Polisi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.00 WITA, di rumah Saksi di Desa Mabakoi RT 020, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di dalam rumah sedang tidur bersama anak-anak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut karena saat itu Saksi mendengar suara berisik di samping rumah Saksi, kemudian sekitar beberapa menit Saksi mendengar ada seseorang menyalakan sepeda motor, karena Saksi curiga Saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi, setelah Saksi keluar rumah Saksi langsung mengecek alat-alat bengkel yang berada di samping rumah Saksi dan benar ada alat Saksi yang hilang berupa tabung oksigen beserta regulatornya;
 - Bahwa bengkel tempat Saksi terbuka;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut, yang melakukan perbuatan ada satu orang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat kabur ke arah Kuaro;
 - Bahwa sebelum hilang, tabung oksigen tersebut Saksi letakkan di samping rumah atau bengkel milik Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berlari menuju jalan raya mengecek jejak ban motor Terdakwa, selang waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali lewat dari arah Kuaro menuju Tanah Grogot tanpa membawa tabung oksigen, sambil menunjukan gestur yang mencurigakan, lalu Saksi meneriaki Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menambah kecepatan kendaraannya, setelah itu Saksi langsung mengambil kendaraan Saksi untuk mengejar Terdakwa namun setelah sampai Pom Mini Mabakoi, Saksi tidak sanggup mengejar Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi meyakinkan bahwa alat Saksi yang diambil Terdakwa masih disembunyikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 WITA Saksi mencari alat Saksi yang hilang ke arah Kuaro, kemudian Saksi menemukan alat tersebut dengan jarak 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari rumah Saksi, setelah Saksi menemukan tabung oksigen tersebut Saksi dan adik Saksi berniat untuk menjebak Terdakwa dengan cara bersembunyi di tempat Terdakwa menyembunyikan tabung oksigen tersebut dari pukul 01.40 WITA sampai pukul 03.30 WITA Saksi dan adik Saksi menunggu Terdakwa di tempat Terdakwa menyembunyikan tabung oksigen tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali untuk memantau keadaan sekitar kemudian ingin mengambil tabung oksigen yang Terdakwa sembunyikan, kemudian Saksi dan adik Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apa yg sedang Terdakwa tersebut lakukan di sini, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi dan adik Saksi desak lalu Terdakwa mengakui bahwa dia telah mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apa yang diambil dan disembunyikan di mana, lalu Terdakwa langsung menyebutkan alat yang diambil berupa tabung oksigen beserta regulatornya dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan di depan pintu masuk perumahan. Setelah itu Saksi dan adik Saksi langsung mengamankan kendaraan Terdakwa dan barang yang ada di motor Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuaro;
- Bahwa sejak Saksi melaporkan ke Polisi sampai dengan Terdakwa ditangkap butuh waktu tidak sampai 2 (dua) hari, pagi hari Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tabung oksigen tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa tabung oksigen tersebut Saksi gunakan untuk bekerja, menambah tekanan api untuk las karbit atau pemotong besi;
- Bahwa ciri-ciri tabung oksigen yang hilang tersebut berwarna biru, bentuknya besar dan tinggi, isi tabung oksigen bertekanan 200 (dua ratus) bar;
- Bahwa selama ini Saksi belum pernah mengangkut karena tabung oksigen tersebut lumayan berat untuk diangkut;
- Bahwa harga tabung oksigen tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum termasuk isi tabung oksigen dan belum termasuk dengan regulator;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi isi Tabung Oksigen tersebut sisa sekitar setengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa tabung oksigen warna biru tersebut adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah Sdr. Adi Priyanto, adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tabung oksigen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Priyanto bin Suprpti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait peristiwa dugaan pencurian tabung oksigen milik kakak Saksi bernama Saksi Ari Setiawan bin Suprpti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 WITA di rumah kakak Saksi di Desa Mabakoi RT 020 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi dihubungi kakak Saksi bahwa dia kehilangan Tabung Oksigen pada saat tengah malam, selanjutnya Saksi langsung bergegas ke rumah kakak Saksi;
- Bahwa kakak Saksi sempat melihat Terdakwa kembali, karena ada firasat bahwa yang mengambil tanpa izin adalah Terdakwa lalu Terdakwa diteriaki, setelah itu Terdakwa kabur dan kakak Saksi sempat mengejar namun tidak berhasil, selanjutnya kakak Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi melalui telepon;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berhasil Saksi dan Kakak Saksi tangkap, kemudian Saksi dan Kakak Saksi mencoba mencari tabung oksigen yang hilang tersebut dan akhirnya Saksi dan Kakak Saksi mendapatkan tabung oksigen tersebut disembunyikan di semak-semak pinggir jalan sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah;
- Bahwa tabung oksigen tersebut sehari-harinya disimpan di luar bengkel milik kakak Saksi dengan diikat di tiang;
- Bahwa tabung oksigen tersebut biasanya digunakan untuk kerja mengelas;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung oksigen yang hilang tersebut milik kakak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Tabung Oksigen tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah tabung oksigen beserta regulatornya saja tidak ada yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada kakak Saksi saat mengambil tabung oksigen tersebut;
- Bahwa saat tabung oksigen tersebut ditemukan oleh kakak Saksi, Saksi menunggu Terdakwa dengan niat menjebak Terdakwa, pada saat itu masih waktunya sahur di bulan puasa, Terdakwa ini datang untuk mengambil tabung oksigen tadi, motornya pun sama dengan yang dikejar oleh kakak Saksi;
- Bahwa di sekitar rumah atau bengkel Kakak Saksi tersebut, tidak ada pagar atau tembok dan ada selokan yang memisahkan antara jalan dengan bengkel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini benar ada kaitannya dengan peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra bin Baba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah tabung oksigen;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada perbuatan itu dari teriakan Saksi Ari Setiawan bin Suprapti, kemudian Saksi tanya ada apa dan Saksi Ari Setiawan bin Suprapti menjawab ada pencurian tabung oksigen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ari Setiawan bin Suprapti karena Saksi tetangga Saksi Ari Setiawan bin Suprapti;
- Bahwa Saksi Ari Setiawan bin Suprapti saat bekerja memang membutuhkan tabung oksigen tersebut karena pekerjaannya bengkel las mobil dan membutuhkan tabung tersebut untuk mengelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tabung gas yang ada di bengkel Saksi Ari Setiawan bin Suprapti;
- Bahwa selama tabung gas tersebut diambil tanpa izin, sampai saat ini korban tidak bisa bekerja dan bengkelnya terpaksa ditutup, sebelum kejadian ini bengkel Saksi Ari Setiawan bin Suprapti masih buka;
- Bahwa tidak ada pagar atau tembok di bengkel korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini benar ada kaitannya dengan peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa lupa pada hari apa peristiwa tersebut terjadi, tapi peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2025 pada malam hari sekitar pukul 00.10 WITA di sebuah bengkel di Desa Mabakoi RT 020 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu tersebut mengambil tabung oksigen beserta regulatornya;
- Bahwa pada saat kejadian, tabung oksigen tersebut berada di luar di samping rumah dalam keadaan terikat;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung oksigen tersebut untuk dijual dan uangnya untuk diberikan ke anak istri untuk lebaran;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengincar tabung oksigen tersebut, Terdakwa hanya lewat dan melihat tabung tersebut kemudian muncul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa belum tahu akan mendapatkan berapa dari hasil penjualan tabung tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA untuk berjalan keliling Kecamatan Kuaro lalu Terdakwa melihat ada tabung oksigen kemudian tabung tersebut Terdakwa ambil dengan cara tabung oksigen itu Terdakwa dekatkan dulu ke motor Terdakwa lalu Terdakwa seret menggunakan tali jemuran, lalu tabung tersebut Terdakwa taruh di motor bagian depan secara horizontal, namun tabung tersebut Terdakwa simpan dulu di semak-semak pinggir jalan karena terlalu besar dan Terdakwa tinggal terlebih dahulu, selanjutnya setelah beberapa saat Terdakwa kembali untuk memastikan apakah Terdakwa ketahuan atau tidak namun ternyata Terdakwa ketahuan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901 a.n. HUSNI THAMRIN;
3. 1 (satu) buah tabung oksigen beserta regulatornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.00 WITA, di rumah dan bengkel milik Saksi Ari Setiawan bin Suprpti di Desa Mabakoi RT 020, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu tersebut mengambil tabung oksigen beserta regulatornya;
- Bahwa pada saat kejadian, tabung oksigen tersebut berada di luar di samping rumah dalam keadaan terikat;
- Bahwa di sekitar rumah atau bengkel Kakak Saksi tersebut, tidak ada pagar atau tembok dan ada selokan yang memisahkan antara jalan dengan bengkel;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA untuk berjalan keliling Kecamatan Kuaro lalu Terdakwa melihat ada tabung oksigen kemudian tabung tersebut Terdakwa ambil dengan cara tabung oksigen itu Terdakwa dekatkan dulu ke motor Terdakwa lalu Terdakwa seret menggunakan tali jemuran, lalu tabung tersebut Terdakwa taruh di motor bagian depan secara horizontal, namun tabung tersebut Terdakwa simpan dulu di semak-semak pinggir jalan karena terlalu besar dan Terdakwa tinggal terlebih dahulu, selanjutnya setelah beberapa saat Terdakwa kembali untuk memastikan apakah Terdakwa ketahuan atau tidak namun ternyata Terdakwa ketahuan;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 WITA Saksi Ari Setiawan bin Suprpti menemukan alat tersebut dengan jarak 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi Ari Setiawan bin Suprpti dan Saksi Adi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priyanto bin Suprpti menjebak Terdakwa dengan cara bersembunyi di tempat Terdakwa menyembunyikan tabung oksigen tersebut dari pukul 01.40 WITA sampai pukul 03.30 WITA Saksi Ari Setiawan bin Suprpti dan Saksi Adi Priyanto bin Suprpti menunggu Terdakwa di tempat Terdakwa menyembunyikan tabung oksigen tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali untuk memantau keadaan sekitar kemudian ingin mengambil tabung oksigen yang Terdakwa sembunyikan, kemudian Saksi Ari Setiawan bin Suprpti dan Saksi Adi Priyanto bin Suprpti langsung mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apa yg sedang Terdakwa tersebut lakukan di sini, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi Ari Setiawan bin Suprpti dan Saksi Adi Priyanto bin Suprpti desak lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ari Setiawan bin Suprpti menanyakan apa yang diambil dan disembunyikan di mana, lalu Terdakwa langsung menyebutkan alat yang diambil berupa tabung oksigen beserta regulatornya dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan di depan pintu masuk perumahan. Setelah itu Saksi Ari Setiawan bin Suprpti dan Saksi Adi Priyanto bin Suprpti langsung menangkap kendaraan Terdakwa dan barang yang ada di sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi Ari Setiawan bin Suprpti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuaro;
- Bahwa tabung oksigen tersebut milik Saksi Ari Setiawan bin Suprpti;
- Bahwa tabung oksigen tersebut Saksi Ari Setiawan bin Suprpti gunakan untuk bekerja, menambah tekanan api untuk las karbit atau pemotong besi di bengkel las mobil milik Saksi Ari Setiawan bin Suprpti;
- Bahwa ciri-ciri tabung oksigen yang hilang tersebut berwarna biru, bentuknya besar dan tinggi, isi tabung oksigen bertekanan 200 (dua ratus) bar;
- Bahwa selama ini Saksi belum pernah mengangkut karena tabung oksigen tersebut lumayan berat untuk diangkat;
- Bahwa harga tabung oksigen tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum termasuk isi tabung oksigen dan belum termasuk dengan regulator;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi isi tabung oksigen tersebut sisa sekitar setengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tabung oksigen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Indra Irawan bin Sabriansyah, selanjutnya identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan Terdakwa di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea-Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan terhadap suatu barang milik orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa terjadi di dalam rumah Saksi Ari Setiawan bin Suprpti yang beralamat di Desa Mabakoi RT 020, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.00 WITA saat Terdakwa melihat ada tabung oksigen kemudian tabung tersebut Terdakwa ambil dengan cara tabung oksigen itu Terdakwa dekatkan dulu ke motor Terdakwa lalu Terdakwa seret menggunakan tali jemuran, lalu tabung tersebut Terdakwa taruh di motor bagian depan secara horizontal, namun tabung tersebut Terdakwa simpan dulu di semak-semak pinggir jalan karena terlalu besar dan Terdakwa tinggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana uraian tersebut di atas, memenuhi unsur “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain”;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti-Bandung, halaman 354-355, 1997);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut pada uraian unsur sebelumnya, Terdakwa bermaksud menjual tabung oksigen tersebut untuk memberi uang lebaran kepada anak dan istri Terdakwa, seluruh perbuatan Terdakwa tersebut tanpa didahului izin pemilik sah atau peralihan hak milik dari pemilik sebelumnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dsb, sementara yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di rumah dan bengkel milik Saksi Ari Setiawan bin Suprpti yang beralamat di Desa Mabakoi RT 020, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 00.00 WITA yang merupakan malam hari, selanjutnya di sekitar rumah Saksi Ari Setiawan bin Suprpti dikelilingi tanda pembatas berupa selokan, dan di persidangan Saksi Ari Setiawan bin Suprpti menyatakan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, maka unsur “pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin



dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini yang diputuskan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan keadaan – keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen beserta regulatornya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ari Setiawan bin Suprapti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901 a.n. HUSNI THAMRIN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ari Setiawan bin Suprpti tidak dapat menjalankan pekerjaannya di bengkel selama tabung oksigen tersebut masih di luar penguasaan Saksi Ari Setiawan bin Suprpti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Irawan bin Sabriansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung oksigen beserta regulatornya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ari Setiawan bin Suprapti;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna Merah Putih KT 2974 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XGK584834 dan Nomor Mesin: JFW1E1590901 a.n. HUSNI THAMRIN;
- dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Adhiyaksa Panji Alfalah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.